

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana tindak pidana turut serta melakukan perbuatan cabul dan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban Pidana berarti berkaitan dengan Kemampuan Bertanggung Jawab. Pengertian kemampuan bertanggungjawab dipersyaratkan bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidak mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.

Dikatakan selanjutnya bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila :

- a) Ia mampu untuk mengetahui atau meyakini bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :

- a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya.

2. Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa,

mengingat ketentuan Pasal 290 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-i KUHP, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menjatuhkan putusan dan menyatakan terdakwa MUHAMAD SA'AD DALIMUNTHE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Turut serta melakukan perbuatan cabul”, dan “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”**. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam persidangan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berterus terang akan perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

B. Saran-saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepolisian seyogyanya meningkatkan patroli terutama pada malam hari, karena pada malam hari tingkat kriminalitas lebih tinggi daripada siang hari terutama bagi perempuan. disamping itu penulis menghimbau kepada perempuan terutama bagi para perempuan yang pulang kerja malam atau ingin bepergian pada malam hari dengan menggunakan sarana angkutan umum hendaknya lebih

berhati-hati, karena kejahatan tidak mengenal siapapun. Yang terpenting bagi si pelaku adanya kesempatan maka kejahatan itu akan mudah terjadi.

2. perkosaan bukan hanya sebagai penyakit masyarakat tetapi juga merusak masa depan serta pemaksaan kehendak terhadap korban dan mengoyak hak asasi manusia. Perkosaan tidak hanya merupakan masalah antar individu, melainkan sebagai problem sosial yang terkait dengan masalah hak-hak asasi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, kekerasan, dan pengabaian martabat manusia terhadap wanita. Maka saran penulis terhadap pelaku kasus perkosaan harus dihukum seberat-beratnya tanpa terkecuali. Lemahnya hukum terhadap para pelaku pemerkosaan menyebabkan jumlah kasus kejahatan ini terus meningkat serta hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku tidak membuat jera.

